

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 11**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2017**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 11**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara pemungutan Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 140);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.Pajak...

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
27. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

28. Pajak...

28. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Kas umum daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Way Kanan.
31. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

37. Surat...

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
41. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
43. Penelitian SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan data yang ada pada DPPKAD.
44. Penelitian lapangan SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan keadaan di lapangan.
45. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

46. Pemeriksaan...

46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pajak Daerah di Kabupaten Way Kanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah di Kabupaten Way Kanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pendaftaran dan pelaporan;
- b. penetapan dan penghitungan;
- c. pembayaran dan penagihan pajak;
- d. pembukuan dan pelaporan;
- e. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
- f. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- g. pemeriksaan pajak;
- h. teknis pemeriksaan pajak;
- i. penghapusan piutang pajak
- j. keberatan dan banding; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB IV...

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, wajib mendaftarkan objek pajaknya melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dengan menggunakan SPOPD.
- (2) Setiap wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek pajak daerah dengan menggunakan SPOPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum kegiatan usaha dimulai kecuali ditentukan lain.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil sendiri oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri wajib pajak/penerima kuasa (KTP, SIM, Pasport);
 - b. surat izin tempat usaha atau yang dipersamakan;
 - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - d. surat kuasa bermaterai apabila pemilik/pengelola usaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotokopi identitas dari pemberi kuasa.
- (5) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterima.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang telah melakukan pendaftaran, untuk jenis pajak yang dibayar sendiri (*System Self Assessment*) berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, diwajibkan mendaftarkan diri kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

(2) Syarat...

- (2) Syarat-syarat untuk mendapatkan NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
- a. fotokopi identitas diri wajib pajak/penerima kuasa (KTP, SIM, Pasport);
 - b. surat izin tempat usaha atau yang dipersamakan;
 - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - d. surat kuasa bermaterai apabila pemilik/pengelola usaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotokopi identitas dari pemberi kuasa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak serta menyampaikannya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (3) SPTPD berisikan pelaporan atas jenis pajak daerah.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi omzet penerimaan/produksi bulan yang bersangkutan; dan
 - b. jumlah pajak terutang dalam 1 (satu) masa pajak.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak melampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.

Pasal 9

- (1) Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN DAN PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 10

- (1) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan Bupati adalah sebagai berikut:
 - a. pajak air tanah; dan
 - b. pajak reklame.
- (2) Jenis pajak yang dibayar sendiri (*System Self Assessment*) oleh wajib pajak adalah sebagai berikut:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak...

- d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak parkir.
- (3) Pajak yang dipungut dengan *System Self Assesment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
 - 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2. jika SSPD tidak disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - 3. jika kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan...

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kedua
Penghitungan

Paragraf Kesatu
Pajak Hotel

Pasal 12

Objek dan Subjek Pajak Hotel

- (1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. fasilitas telepon;
 - b. faksimile;
 - c. teleks;
 - d. internet;
 - e. fotokopi;
 - f. pelayanan cuci;
 - g. setrika;
 - h. transportasi;
 - i. fasilitas sejenis lain yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d.jasa...

- d. jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- e. Jasa biro perjalanan atau wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar pada penyelenggara hotel.
- (2) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau 1 (satu) bulan penuh.

Paragraf Kedua Pajak Restoran

Pasal 16

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (omzet) tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

Pasal 17...

Pasal 17

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Pasal 18

Bagi SKPD/Instansi/Unit Kerja/Pemerintahan Kampung yang dalam kegiatannya ada belanja makan minum, wajib melampirkan bukti pembayaran Pajak Restoran.

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar pada penyelenggara Restoran.
- (2) Tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Masa Pajak Restoran

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau 1 (satu) bulan penuh.

Paragraf Ketiga Pajak Hiburan

Pasal 21

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan /atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, dan bowling;

h.pacuan...

- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
 - j. pertandingan olahraga.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek pajak hiburan adalah:
- a. penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti pameran pembangunan dan sejenisnya; dan
 - b. hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jenis pertunjukan / tontonan film:
 - 1) Film bioskop *import* sebesar 15%;
 - 2) Film bioskop nasional sebesar 12%;
 - 3) Film layar tancap sebesar 10%;
 - b. Jenis hiburan pagelaran kesenian dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Jenis Hiburan pagelaran musik, tari dan busana dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Jenis hiburan kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. Jenis hiburan pameran dikenakan tarif pajak hiburan sebesar sebesar 15% (lima belas persen);
 - f. Jenis hiburan diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - g. Jenis hiburan sirkus, akrobat dan sulap dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 15% (lima belas persen);
 - h. Jenis hiburan permainan bilyard (bola sodok) dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 15% (lima belas persen);

i. Jenis...

- i. Jenis hiburan permainan bowling (bola sodok) dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - j. Jenis tarif hiburan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasm dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - k. Jenis hiburan usaha panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 15 % (lima belas persen);
 - l. Jenis hiburan pusat kebugaran jasmani (*fitness centre*) dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - m. Jenis hiburan pertandingan olah raga dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (3) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 23

Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau 1 (satu) bulan penuh.

Paragraf Keempat Pajak Reklame

Pasal 24

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat /stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan;

(4) Tidak...

- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap penyebaran reklame di wilayah Kabupaten Way Kanan harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Kawasan Reklame Billboard di wilayah Kabupaten Way Kanan ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu:
 - a. Kawasan A, meliputi Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Way Tuba;
 - b. Kawasan B, meliputi Kecamatan Banjit, Kecamatan Kasui, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Pakuan Ratu dan Kecamatan Negeri Agung; dan
 - c. Kawasan C, meliputi Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Buay Bahuga, Kecamatan Bahuga dan Kecamatan Rebang Tangkas.
- (3) Penetapan kawasan/zona reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan.
- (4) Perubahan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Kewajiban Wajib Pajak dalam penyelenggaraan reklame billboard adalah Pajak Reklame.
- (2) Dasar pengenaan Pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

Pasal 27...

Pasal 27

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan Pajak Reklame.
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 28

- (1) Nilai sewa reklame dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai Strategis Reklame dengan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR).
- (2) Nilai strategis reklame dihitung dengan cara mengalikan jumlah hari penyelenggaraan, luas reklame dengan jumlah muka reklame dan tarif sesuai tabel nilai strategis reklame.
- (3) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dihitung dengan cara mengalikan luas reklame dengan jumlah muka reklame dan tarif tabel Nilai Jual Objek Pajak Reklame.

Pasal 29

- (1) Tabel Perhitungan Nilai Strategis penyelenggaraan reklame di Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan reklame dalam Sarana Pemerintah Daerah:
Per 1 (satu) muka reklame, per m² luas reklame dan per hari pemasangan (dalam rupiah penuh).

No.	Kelompok	Dipasang Dalam Gedung/ Ruangan	Dipasang di Luar Gedung/Ruangan dengan Ketinggian				
			0.00 - 10.00 m	10.01 - 20.00 m	20.01 - 30.00 m	30.01 - 40.00 m	Diatas 40.00 m
1.	Kawasan A	900	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
2.	Kawasan B	750	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
3.	Kawasan C	600	900	1.200	1.400	1.600	1.800

b.Penyelenggaraan...

- b. Penyelenggaraan reklame diluar Sarana Pemerintah Daerah (dalam rupiah penuh).

No.	Kelompok	Dipasang Dalam Gedung/ Ruang	Dipasang di Luar Gedung/ Ruang dengan Ketinggian				
			0.00-10.00 m	10.01-20.00 m	20.01-30.00 m	30.01-40.00 m	Diatas 40.00 m
1.	Kawasan A	750	1.200	1.500	1.800	2.000	2.400
2.	Kawasan B	600	900	1.200	1.500	1.800	2.200
3.	Kawasan C	450	600	900	1.200	1.500	1.800

- (2) Tabel Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (3) Perubahan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Tabel Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut:

NO	UKURAN LUAS REKLAME	NJOPR RATA-RATA
1.	Reklame diluar Gedung/ Ruang	
	a. 00.50 m² s/d 10.00 m²	Rp. 300.000,00
	b. 10.01 m² s/d 30.00 m²	Rp. 340.000,00
	c. 30.01 m² s/d 50.00 m²	Rp. 375.000,00
	d. 80.01 m² s/d 100.00 m²	Rp. 450.000,00
	e. 100.00 m² s/d lebih	Rp. 500.000,00
2.	Reklame Didalam Gedung/ Ruang semua Ukuran	Rp. 300.000,00

- (2) Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dapat berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (3) Perubahan tarif NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Tarif pajak reklame bukan *billboard* ditetapkan Sebesar 20% (Dua puluh persen) dari dasar pengenaan Pajak Reklame.

(2)Penghitungan...

(2) Penghitungan dasar pengenaan pajak reklame bukan *billboard*, yaitu Nilai Sewa Reklame di kali Tarif Pajak: Nilai Sewa Reklame adalah nilai Jual Objek Pajak x Lama Penyelenggaraan.

(3) Tabel Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame bukan billboard adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS REKLAME	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)	KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME
1.	Reklame spanduk/umbul-umbul. Ukuran maksimal 6m x 1m	Rp. 15.000/m ² /minggu	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 10 (sepuluh) minggu.
2.	Reklame Banner Ukuran maksimal 6mx4m	Rp. 19.000/m ² /minggu	Jangka waktu penyelenggaraan minimal 2 (dua) minggu maksimal 15 (lima belas) minggu.
3.	Reklame berjalan/kendaraan	Rp. 22.500/m ² /minggu	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 52 (lima puluh dua) minggu.
4.	Reklame selebaran	Rp. 750/Lembar /minggu	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 10 (sepuluh) minggu.
5.	Reklame melekat (Sticker)	Rp. 750/m ² /minggu	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 10 (sepuluh) minggu.
6.	Reklame Udara	Rp. 750.000,-	Sekali peragaan, paling lama 30 hari.
7.	Reklame Suara	Rp. 37.500 /menit	Bagian yang kurang 1 menit dihitung menjadi 1 menit setiap kali penyelenggaraan minimal 5 menit/hari.
8.	Reklame Slide atau Film atau multi media lainnya: Dengan suara Tanpa suara	Rp. 7.500/Menit Rp. 3.750/menit	Jangka waktu minimal 10 menit/hari.

(4)Semua...

- (4) Semua Jenis Usaha Perseorangan / Kelompok baik yang telah memiliki badan Hukum maupun yang belum memiliki badan Hukum diwajibkan membayar pajak reklame dan untuk warung gerabatan atau Usaha kecil dan sejenisnya Pajak reklamenya minimal 1m² dengan nilai Rp. 60.000,- /m²/tahun.
- (5) Tarif Nilai Jual Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berubah disesuaikan dengan kondisi yang ada.
- (6) Perubahan tarif nilai jual objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 32

Jumlah pajak reklame terutang baik untuk reklame billboard dan bukan billboard harus diperhitungkan pula:

- a. untuk reklame rokok dan minuman keras, besarnya pajak ditambah 10% dari ketentuan pajak.
- b. penetapan Pajak reklame dibulatkan keatas menjadi kelipatan Rp. 1.000,00.
- c. untuk menghitung luas reklame yang terutang pajaknya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b pasal ini adalah:
 - 1) reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya.
 - 2) reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus Vertikal dan Horizontal, hingga merupakan empat persegi.
 - 3) reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- d. apabila suatu reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

Paragraf...

Paragraf Kelima
Pajak Penerangan Jalan

Pasal 33

Setiap penggunaan tenaga listrik di daerah baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Wajib Pajak Penerangan Jalan orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (4) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik
- (5) Listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (6) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik; dan
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA (dua ratus kilo volt amper) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan:
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

b. Dalam...

- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.
 - c. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Nilai Jual pada PT. PLN (persero) yang berlaku pada saat yang sama.
- (3) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari penyedia tenaga listrik termasuk PLN dan bukan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagai berikut:
 - 1) Penggunaan dengan daya listrik R 1: 7 % (tujuh persen);
 - 2) Penggunaan dengan daya listrik R 2: 8 % (delapan persen);
 - 3) Penggunaan dengan daya listrik R 3 ke atas: 9 % (sembilan persen).
 - b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari penyedia tenaga listrik termasuk PLN untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen);
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari penyedia tenaga listrik termasuk PLN untuk usaha perhotelan sebesar 5 % (lima persen); dan
 - d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset), baik untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam maupun bukan kegiatan industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
 - e. Penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dikenakan tarif 1,5 %.
- (4) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Bupati yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan berpedoman pada penyesuaian tarif dasar listrik oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Pasal 36
Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik

- (1) Untuk tenaga listrik dihasilkan sendiri :
- a. Jika menggunakan kWh Meter
$$NJTL = kWh/bulan \times faktor\ arus \times Harga\ Satuan\ Listrik$$
 - b. Jika tidak menggunakan kWh Meter
 - 1) Pemakaian Daya > 200 KVA
$$NJTL = Daya\ (KVA) \times Pemakaian\ Listrik\ (jam\ nyala) \times Harga\ Satuan\ Listrik \times Cos\ \phi$$
$$Cos\ \phi = 0,85\ (koefisien\ efisiensi)$$
 - 2) Pemakain Daya < 200 KVA
$$NJTL = Daya\ (KVA) \times Pemakaian\ Listrik\ (jam\ nyala) \times Harga\ Satuan\ Listrik \times Cos\ \phi$$
- (2) Tabel Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

No	Penggunaan	KVA	Harga Satuan
I	BISNIS		
	B 1	2,2 – 5,5	300
	B 2	> 5,5 – 200	500
	B 3	> 200	600
II	INDUSTRI		
	I 1	3-14	300
	I 2	> 14 – 200	500
	I 3	> 200	550

- Keterangan :
- B 1 – B 2 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik bukan dari PT. PLN (persero) yang diperuntukkan Keperluan Rumah Tangga Menengah dan Keperluan Bisnis Sedang, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : 2,2 s.d 200 KVA;
 - B 3 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik bukan dari PT. PLN (persero) yang diperuntukkan Keperluan Rumah Tangga Menengah dan Keperluan Bisnis Besar, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik diatas 200 KVA;
 - I 1 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik bukan dari PT. PLN (persero) yang diperuntukkan Industri Kecil, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : 3 s.d 14 KVA;

- I 2 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik bukan dari PT. PLN (persero) yang diperuntukkan Industri Sedang Menengah, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : diatas 4 KVA s.d 200 KVA;
- I 3 : adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik bukan dari PT. PLN (persero) yang diperuntukkan Industri Besar, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik di atas 200 KVA.

Pasal 37

- (1) Rekening Listrik yang diterbitkan oleh PT. PLN (persero), berlaku sebagai SPTPD.
- (2) Besarnya ketetapan Pajak Penerangan Jalan diterbitkan dalam rekening listrik PT. PLN (persero) atau termasuk dalam voucher listrik isi ulang.

Pasal 38

- (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Bagian dari bulan, dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Paragraf Keenam Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 39

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyatanya tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
 - c. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimanfaatkan untuk keperluan panti asuhan, panti jompo dan tempat ibadah.

(3)Subjek...

- (3) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Harga Standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Harga Standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam ditetapkan sebagai berikut::

NO	JENIS MINERAL LOGAM BUKAN BATUAN	VOLUME /TONASE	HARGA STANDAR (RP.)	TARIF PAJAK (10%)
1	Kaolin	M3	37.500,-	3.750,-
2	Bentonit	M3	37.500,-	3.750,-
3	Tras	M3	35.000,-	3.500,-
4	Marmer	M3	2.500.000,-	250.000,-
5	Granit	M3	60.000,-	6.000,-
6	Granodiorit	M3	60.000,-	6.000,-
7	Andesit	M3	60.000,-	6.000,-
8	Silika	M3	90.000,-	9.000,-
9	Tanah Liat	M3	30.000,-	3.000,-
10	Tanah Urug/Timbunan Setempat	M3	22.500,-	2.250,-
11	Batu Gunung	M3	60.000,-	6.000,-
12	Kerikil Sungai	M3	60.000,-	6.000,-
13	Kerikil Galian dari bukit	M3	60.000,-	6.000,-
14	Batu Kali	M3	60.000,-	6.000,-
15	Pasir Urug/Pasir Pasang	M3	45.000,-	4.500,-
	Pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan	M3	45.000,-	4.500,-
16	Batu Gamping/Batu Kapur	M3	75.000,-	7.500,-
17	Batu Terkersikkan/ Batu Fossil	Kg	10.000,-	1.000,-

(4) Tarif...

- (4) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 10% (sepuluh persen).
- (5) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan Harga Dasar sebagaimana dimaksud ayat (4).

Pasal 41

- (1) Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim
- (2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (2) Pemungut Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penagihan langsung pada Wajib Pajak berdasarkan laporan produksi di bawah pengawasan langsung oleh aparat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;
 - b. Sistem pendataan di lapangan dilakukan oleh aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Way Kanan;
 - c. Sistem Tol/Sistem Karcis dilakukan bila dipandang perlu.

Paragraf Ketujuh Pajak Air Tanah

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan

c. Pengambilan...

- c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan sarana peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, kepentingan penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.
- (3) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (4) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).
- (2) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), dinyatakan dalam Rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Volume Pengambilan Air dengan Harga Dasar Air.
- (5) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum pada tabel di bawah ini:

No	PERUNTUKAN	HARGA DASAR AIR (Rp) TERHADAP DEBIT PENGAMBILAN/PEMANFAATAN AIR TANAN (M3)			
		0-50 M3	51- 500 M3	501- 2000 M3	>2000 M3
1	PERUSAHAAN DAERAH Perusahaan Daerah Air Minum	100,-	150,-	200,-	250,-

2	NIAGA KECIL Usaha Kecil dalam rumah tangga/Losmen/Hotel Melati/Rumah Makan Kecil/Pencucian Mobil Dan Motor/Perdagangan Niaga Kecil Lainnya	650,-	700,-	800,-	900,-
3	NIAGA BESAR Hotel berbintang/Bank/Restoran Besar/Bengkel Besar/Ready Mix/Real Estate/Usaha Niaga besar Lainnya	700,-	750,-	850,-	950,-
4	INDUSTRI KECIL Usaha Briket Batubara/ Usaha Pertambangan Mineral/Usaha Industri Kecil Lainnya	750,-	850,-	950,-	1.100,-
5	INDUSTRI BESAR/PERKEBUNAN/PERIKANAN /PETERNAKAN Industri Pakan Ternak, Industri Tekstil, Industri Makanan/Minuman, Gudang Pendingin, Pabrik Pengolahan Logam, Usaha Industri Lainnya	850,-	950,-	1.050,-	1.100,-
6	USAHA PEMAKAIAN AIR LAINNYA YANG BERSIFAT KOMERSIL Usaha Penjualan Air, Usaha Isi Ulang Air Minum, Usaha Air Mineral, Pabrik Es, Pembangkit Listrik Tenaga Air Swasta dan lainnya.	2.000,-	4.000,-	6.000,-	8.000,-

(6) Tarif Pajak Air Tanah adalah 10% (sepuluh persen).

(7) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (5).

Pasal 45

- (1) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Paragraf...

Paragraf Kedelapan
Pajak Parkir

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk tempat penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Parkir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penyelenggara tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggara tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. Penyelenggara parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. Penyelenggara tempat parkir di tempat peribadatan, pendidikan, dan bangunan sosial.
- (3) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar pada penyelenggara Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Tarif Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 10% (tiga puluh persen).
- (4) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau 1 (satu) bulan penuh.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 49

- (1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang menggunakan SSPD dan/atau SKPD.

(2) Pembayaran...

- (2) Pembayaran pajak yang terutang untuk Jenis pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan Bupati menggunakan SKPD dan jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan ke Rekening Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Bukti lunas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah, apabila telah divalidasi oleh pihak Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (6) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Bendahara Penerima pada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 50

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Pajak dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan setelah bulan pemungutan.

Pasal 51

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut utang pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

(3)Permohonan...

- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:
 - a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampai dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak.
- (8) Surat Perjanjian Angsuran, Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 53...

Pasal 53

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan.
- (4) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan

BAB VII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 54

- (1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD dicatat dalam buku menurut jenis Pajak sesuai dengan NPWPD.
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 55

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (2) Atas dasar Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis Pajak.

(3) Berdasarkan...

- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis pajak sesuai masa pajak.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

(4)Permohonan...

- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - b. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - d. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 59

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

(2) Bupati...

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 60

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati atau Pejabat harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

(4)Apabila...

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Apabila setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya ternyata kelebihan pembayaran pajak, kurang/sama dengan utang pajak lainnya tersebut maka Wajib Pajak menerima bukti pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran/kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan.
- (6) Apabila utang pajak setelah diperhitungkan/dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak ternyata lebih, maka Wajib Pajak akan menerima bukti pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran/ kompensasi SKPDLB harus diterbitkan.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (8) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB X TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 62

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang adalah sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Bentuk pemeriksaan terdiri dari:
 - a. pemeriksaan lengkap; dan
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (4) Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di tempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

(5)Pemeriksaan...

- (5) Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan:
- a. lapangan meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang diadakan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana;
 - b. kantor meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot sederhana.

Pasal 63

- (1) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
- a. pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan;
 - b. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c. pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - d. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - e. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
 - f. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil pemeriksaan;
 - g. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - h. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan;

i.pemeriksa...

- i. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan di Kantor berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
- a. pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat untuk memanggil Wajib Pajak agar datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pemeriksaan;
 - b. pemeriksa wajib melaksanakan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - c. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
 - d. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil pemeriksaan;
 - e. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - f. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan;
 - g. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pemeriksa;
 - b. pemeriksaan...

- b. pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Pemeriksa, di Kantor Wajib Pajak atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau ditempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati;
 - c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan diluar jam kerja jika dipandang perlu;
 - d. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan;
 - e. hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak dibuatkan Surat Pernyataan tentang persetujuan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - f. terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Pemeriksaan;
 - g. berdasarkan Laporan Pemeriksaan diterbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (2) Wajib Pajak saat diperiksa berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di Kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
 - c. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
 - d. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPTPD;
 - e. Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui;
 - f. Wajib Pajak wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
 - g. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;

h. Wajib...

- h. Wajib Pajak wajib memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- i. Wajib Pajak wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 65

(1) Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh Pemeriksa yang telah mendapat Pendidikan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
- b. pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan dan obyektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
- c. pemeriksaan harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan menggunakan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak;
- d. temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan.

(2) Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan program pemeriksaan, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan dengan pengawasan yang seksama;
- b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. pendapat dan kesimpulan Pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Pedoman Laporan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan;

b.laporan...

- b. laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus memperhatikan:
- 1) faktor pembanding;
 - 2) nilai absolut dari penyimpangan;
 - 3) sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan;
 - 4) pengaruh penyimpangan;
 - 5) hubungan dengan permasalahan lainnya.

Pasal 66

- (1) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dengan cara:
- a. memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 - d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut;
 - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan;
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(2)Pemeriksaan...

- (2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dengan cara:
- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya.
 - b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 67

- (1) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, Pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak atau Wakilnya atau Kuasanya tidak juga ada ditempat pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta Pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau Wakilnya atau Kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan Wajib Pajak atau Wakilnya atau Kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.

(5) Apabila...

- (5) Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara Jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 68

- (1) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak.

Pasal 69

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (4) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.

(5)Pemberitahuan...

- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (6) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XI TEKNIS PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 70

- (1) Pemeriksaan Pajak dilakukan dalam rangka memeriksa SPTPD dan data pendukung lainnya untuk menerbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (2) Sasaran Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Sasaran Pemeriksaan Pajak Parkir yaitu :
 - 1) memeriksa karcis parkir yang telah diporporasi dan menggunakan Nomor Urut tercetak;
 - 2) memeriksa harga karcis parkir yang menjadi objek pajak parkir;
 - 3) memeriksa jumlah Karcis Parkir yang terjual dengan laporan penjualan Karcis Parkir;
 - 4) memeriksa Buku Kas.
 - b. Sasaran Pemeriksaan Pajak Hotel yaitu :
 - 1) memeriksa data jumlah kamar, tarif kamar serta contract rate;
 - 2) memeriksa laporan laba rugi (profit and loss statement);
 - 3) memeriksa data penjualan harian (daily sales report);
 - 4) memeriksa data penjualan kas dan kredit pada buku besar (ledger);
 - 5) memeriksa data penjualan kredit dengan daftar piutang;
 - 6) memeriksa data penjualan dan pengumuman service;
 - 7) memeriksa daftar pembayaran gaji dan service karyawan;

8)memeriksa...

- 8) memeriksa bukti transfer Bank untuk pembayaran gaji dan service (bukti pendebitan rekening hotel di Bank);
 - 9) memeriksa Voucher Payment atau bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan service pada rekening koran Bank;
 - 10) memeriksa jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan service pada rekening koran Bank;
 - 11) memeriksa Laporan Guest In House (Laporan tamu Check in dan Check out)
- c. Sasaran Pemeriksaan Pajak Restoran yaitu:
- 1) memeriksa jumlah penjualan makanan dan minuman;
 - 2) memeriksa bill pembayaran yang telah diporporasi dan menggunakan nomor urut tercetak;
 - 3) memeriksa laporan harian cashier;
 - 4) memeriksa buku kas;
 - 5) memeriksa pembayaran service dan bukti pembayaran service;
- d. Sasaran Pemeriksaan Pajak Hiburan yaitu :
- 1) memeriksa Karcis Tanda Masuk yang telah diporporasi dan menggunakan nomor urut tercetak;
 - 2) memeriksa Buku Kas, Rekening Koran, Catatan persediaan Karcis Tanda Masuk, laporan jumlah pengunjung;
 - 3) memeriksa laporan penerimaan kas;
 - 4) memeriksa pembayaran service dan bukti pembayaran service;
- e. Sasaran Pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan yaitu:
- 1) memeriksa daftar rekaputilasi rekening listrik dengan dilampiri rekening listrik pelanggan bagi PLN;
 - 2) memeriksa penggunaan listrik/taksiran penggunaan listrik bagi non PLN.

Pasal 71

- (1) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan yang dibuat dan/atau bukti yang dikumpulkan oleh pemeriksa pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan yang disusun secara sistematis, sehingga merupakan rekaman dari semua temuan, kejadian, dan data yang diperoleh pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksanya.

(2) Materi...

- (2) Materi KKP meliputi:
- a. Identitas Wajib Pajak Daerah;
 - b. Uraian hasil pengamatan lapangan terhadap usaha Wajib Pajak;
 - c. Dasar Pengenaan Pajak Daerah;
 - d. Piutang Pajak Daerah.
- (3) Uraian hasil pemeriksaan meliputi:
- a. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyampaian SPTPD;
 - b. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyetoran pajak terutang melalui SSPD;
 - c. hasil pemeriksaan terhadap sistem pencatatan atau pembukuan yang digunakan oleh wajib pajak;
 - d. hasil pemeriksaan terhadap penggunaan Bill porporasi;
 - e. hasil pemeriksaan terhadap tingkat hunian kamar (*occupancy rate*), khusus bagi hotel dan sejenisnya.
 - f. hasil pemeriksaan terhadap rekapitulasi rekening listrik khusus bagi PLN atau penggunaan listrik/taksiran listrik khusus bagi non PLN.

Pasal 72

- (1) Dalam penetapan jabatan, media yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
- a. Surat Tugas Pemeriksaan dan Surat perihal permintaan untuk menyerahkan data oleh Wajib Pajak;
 - b. Berita Acara Penolakan Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa apabila Surat Pernyataan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - c. Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
 - d. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak.
- (2) Prosedur pelaksanaan penetapan secara jabatan:
- a. mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan tahun/periode sebelumnya, kemudian di rekapitulasi dan diberikan komentar SPTPD dan SSPD untuk periode yang diperiksa;
 - b. melakukan pengamatan dan membuat Berita Acara;
 - c. membuat perbandingan antara lain transaksi dengan nilai SSPD;
 - d. menghitung...

- d. menghitung kewajiban pajak terutang;
- e. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD);
- f. membuat SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Pasal 73

Blanko yang dipergunakan dalam Pemeriksaan Pajak Daerah seperti Program Pemeriksaan Pajak Daerah, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah, Rekapitulasi SPTPD, Rekapitulasi SSPD dan Berita Acara Pemeriksaan Pajak Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 74

- (1) Ruang lingkup Penghapusan Piutang Pajak yang menjadi kewenangan Daerah meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif.
- (2) Piutang Pajak yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Pasal 75

- (1) Piutang Pajak yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(2)Piutang...

- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi
 - c. Wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1) Wajib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui kepala Desa/Lurah;
 - 2) Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah.
 - e. Wajib Pajak/penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 76

- (1) Piutang Pajak Wajib Pajak terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang pajak daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (3) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 77

- (1) Pada setiap akhir Tahun takwim, Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya Badan Pendapatan Daerah menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak/penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - d. jenis Pajak;
 - e. tahun Pajak;
 - f. jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapus;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 78

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah untuk mendampingi Tim.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 79...

Pasal 79

- (1) Hasil penelitian Tim disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak/penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - d. nomor dan tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. jenis Pajak;
 - f. tahun Pajak;
 - g. besarnya piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapus;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 80

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian, Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan menyampaikan petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (4) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan segera mengadministrasikan dan menghapus piutang pajak dari daftar piutang pajak daerah.

BAB XIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDN.
- (2) Syarat pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan foto copy SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN;
 - c. melampirkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran;
 - d. melampirkan laporan keuangan dan bukti pendukung lainnya;
 - e. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (6) Formulir Surat Keberatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 82

Pemeriksaan keberatan pajak dilakukan oleh Tim Pemeriksa Keberatan Pajak yang ditetapkan oleh Bupati.

Paal 83...

Pasal 83

- (1) Surat keberatan dari Wajib Pajak dicatat dalam Buku Register.
- (2) Petugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan berkewajiban mengumpulkan data pendukung yang berkaitan dengan pengajuan permohonan keberatan.
- (3) Atas kelengkapan pengajuan permohonan keberatan Wajib Pajak dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan dirumuskan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Kesimpulan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditetapkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (7) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 84

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 11

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19750926 200212 1 003